



**PENETAPAN**

Nomor 392/Pdt.P/2019/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Sofyan bin Ahmad**, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 31 Desember 1951, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan. Merdeka Gg. Otok II No. 89, RT. 96 Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda sebagai Pemohon I

**Faridah binti Ramli**, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 31 Desember 1958, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan. Merdeka Gg. Otok II No. 89, RT 96 Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Para Saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 September 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor 392/Pdt.P/2019/PA.Smd dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 392/Pdt.P/2019/PA.Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 1973 di Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dihadapan penghulu Bapak M. Nawari dengan wali nasab yaitu Bapak Ahmad (ayah kandung Pemohon II), disaksikan oleh dua orang saksi, yang bernama Sarifuddin Anwar dan H. Abdurrahman, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 25 (dua puluh lima rupiah). Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 22 tahun, sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 15 tahun.

2. Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri, dan tidak pernah bercerai, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 8 anak bernama:

- a. Heni Novitasari lahir di Samarinda berumur 45 tahun
- b. Heriansyah lahir di Samarinda, namun telah meninggal dunia.
- c. Helda Susanti lahir di Samarinda berumur 41 tahun
- d. Robbyatul lahir di Samarinda berumur 39 tahun
- e. Herdani lahir di Samarinda berumur 37 tahun
- f. Dina Oktaviana lahir di Samarinda berumur 36 tahun
- g. Surya lahir di Samarinda berumur 28 tahun
- h. Ade Maulana lahir di Samarinda berumur 25 tahun

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.

5. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menerima kutipan Akta Nikah sebagaimana ketentuan yang berlaku. Setelah Pemohon I dan Pemohon II menghubungi Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, kota Samarinda

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 392/Pdt.P/2019/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat keterangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda, Nomor B.1348/Kua.16.01.03/PW.00/IX/2019 Tanggal 09 September 2019.

6. Bahwa sampai dengan sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II sangat perlu memiliki Surat Nikah

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I (**Sofyan bin Ahmad**) dengan Pemohon II (**Faridah binti Ramli**) yang dilaksanakan pada tanggal **20 Mei 1973** di Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## Subsider

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusannya yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri di depan sidang.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1.-----

Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 6472062211120018 tanggal 18 Desember 2012 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dinazagelen, (bukti P.1).

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 392/Pdt.P/2019/PA.Smd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Fotokopi Surat Keterangan Nomor B.1348/Kua.16.01.03/PW.00/IX/2019 Tanggal 09 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dinazagelen (bukti P.2).

B.-----

Saksi:

Bahwa selain bukti surat, Para Pemohon juga menghadapkan dua orang Saksi yang bernama:

1. **Sarifudin Anwar bin Ramli**, umur 63 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Jakarta Blok C1 RT 43, Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon II adalah saudara kandung Saksi, sedangkan Pemohon I adalah saudara ipar.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tahun 1973 di Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II atau ayah kandung Saksi yang bernama Ramli di hadapan Penghulu M. Nawawi.
- Bahwa yang menjadi Saksi adalah Saksi sendiri dan Abdurrahman.
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau melihat ada orang yang memperlakukan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa selama pernikahan tersebut, tidak ada orang yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 392/Pdt.P/2019/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga sedarah atau hubungan sesusuan.
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama ini tidak ada orang yang menyangkal pernikahan mereka berdua dan tidak pernah bercerai.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah dan pernah mengurusnya di KUA Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda tetapi pihak KUA Samarinda Utara tidak bias mengeluarkan Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA.
- Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan Buku Kutipan Akta Nikah untuk bukti status pernikahan.

2. **Ardiansyah S bin Surat**, umur 69 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Lambung Mangkurat, Gang 8, RT 19 Nomor 22, Kelurahan Pelita, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon II adalah saudara sepupu Saksi, sedangkan Pemohon I adalah suami Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tahun 1973 di Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II atau Paman Saksi yang bernama Ramli di hadapan Penghulu M. Nawawi.
- Bahwa yang menjadi Saksi adalah Sarifudin Anwar dan Abdurrahman.
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau melihat ada orang yang mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa selama pernikahan tersebut, tidak ada orang yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga sedarah atau hubungan sesusuan.

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 392/Pdt.P/2019/PA.Smd



- Bahwa sepengetahuan Saksi selama ini tidak ada orang yang menyangkal pernikahan mereka berdua dan tidak pernah bercerai.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah dan pernah mengurusnya di KUA Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda tetapi pihak KUA Samarinda Utara tidak bisa mengeluarkan Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA.
- Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan Buku Kutipan Akta Nikah untuk bukti status pernikahan.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah cukup dengan pembuktian yang telah diajukan dan tidak mengajukan tanggapan apa pun serta mohon penetapan dari Majelis Hakim.

Bahwa tentang proses pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam berita acara sidang sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melaksanakan pernikahan menurut tata cara Hukum Islam tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan surat bukti pernikahan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa surat dan Saksi-Saksi.

Menimbang, bahwa surat bukti P.1 dan P.2 yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen, sehingga sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat(1) huruf a Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 392/Pdt.P/2019/PA.Smd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2000, maka surat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan pembuktian.

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Pemohon telah menghadirkan dua orang Saksi yang masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya maka Saksi-Saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dihubungkan dengan surat bukti P.1 dan P.2 serta keterangan Saksi-Saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan menurut Hukum Islam yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 1973 di Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ramli dengan dua orang Saksi yang masing-masing bernama Sarifuddin Anwar dan H. Abdurrahman dengan mas kawin berupa uang Rp25,00 (dua puluh lima rupiah).
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan.
- Bahwa selama pernikahan tersebut sampai sekarang, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam.
- Bahwa sejak pernikahan tersebut sampai sekarang tidak ada orang yang menggugat atau menyatakan keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan surat bukti nikah.

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 392/Pdt.P/2019/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 (huruf d) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sesuai pula dengan dalil yang terdapat dalam kitab fiqh dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

1. *I'anatu al-Thalibin* juz 4 halaman 253-254:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى وشاهدين عدول.

Artinya: Di dalam dakwa(pengakuan) telah menikah kepada perempuan harus menerangkan shahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang Saksi.

2. *Tuhfah* juz IV halaman 132 yang berbunyi:

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : Dan dapat diterima pengakuan menikah seorang perempuan yang telah balig lagi berakal .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang Undang-undang tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 392/Pdt.P/2019/PA.Smd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Sofyan bin Ahmad**) dengan Pemohon II (**Faridah binti Ramli**) yang dilaksanakan pada tanggal **20 Mei 1973** di Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda.
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Rusinah, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Zulkifli Siregar, S.H., M.H. dan H. Ali Akbar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1441 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Safiah, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

ttd.

Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.

ttd.

Drs. Zulkifli Siregar, S.H., M.H.  
Hakim Anggota,

ttd.

H. Ali Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Hj. Safiah, M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 392/Pdt.P/2019/PA.Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan dan PNBP panggilan	Rp	170.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>266.000,00</b>

Samarinda, 14 Oktober 2019

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

H. Muhammad Salman, S.Ag., M.H.

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 392/Pdt.P/2019/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)